

PERLINDUNGAN HAK PEDIDIKAN BAGI PENYANDANG DIABILITAS DI SLB MAINNONG KECAMATAN DONRI- DONRI KABUPATEN SOPPENG

Andi Kasmawati¹, Mustari², Ira Mirwan³

Fakultas Ilm Sosial dan Hukum Univesitas Negeri Makassar

¹andikasmawati65@gmail.com, ²Mustari6508@unm.ac.id,

³iramirwan64@gmail.com

Abstract: *This study aims to find out, (1) The implementation of the right to education of persons with disabilities in SLB Mainnong, Donri-Donri District, Soppeng Regency. (2) Factors affecting the fulfillment of the educational rights of persons with disabilities in SLB Mainnong, Donri-Donri District, Soppeng Regency. To achieve this goal, researchers use data collection techniques through documentation, observation, and interviews. The data obtained from the research results were obtained using qualitative analysis. The results of this study show that, (1) The fulfillment of the educational rights of persons with disabilities in SLB Mainnong, Donri-Donri District, Soppeng Regency has been fulfilled but has not been optimal. (2) Supporting factors in the fulfillment of the educational rights of persons with disabilities, namely the social environment conditions within the scope of the Mainnong Special School and also the physical environment conditions in the form of existing facilities and infrastructure. The inhibiting factor in the fulfillment of educational rights for persons with disabilities is the lack of awareness of the parents of students regarding the importance of education for students with disabilities. Then another obstacle is related to existing educators not meeting the academic qualifications of special education teachers as regulated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 32 of 2008 concerning academic qualification standards and competencies of special education teachers.*

Keywords: *Fulfillment, Right to Education, Persons with Disabilitie*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di SLB Mainnong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. (2) Faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di SLB Mainnong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di SLB Mainnong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng telah terpenuhi namun belum optimal. (2) Faktor pendukung dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas yakni kondisi lingkungan sosial di lingkup SLB Mainnong dan juga kondisi lingkungan fisik berupa sarana dan prasarana yang ada. Adapun faktor penghambat dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu kurangnya kesadaran orang tua dari peserta didik terkait pentingnya pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kemudian yang menjadi kendala lain terkait dengan tenaga pendidik yang ada tidak memenuhi kualifikasi akademik guru pendidikan khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari hak asasi manusia yakni hak untuk memperoleh pendidikan sehingga penyandang disabilitas pun sebagai manusia memiliki hak yang sama dengan manusia normal lainnya. Namun, sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas

Adapun yang dimaksud dengan penyandang disabilitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Hak untuk memperoleh pendidikan bagi warga negara baik non disabilitas maupun penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28C Ayat 1, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas pada pasal 5 ayat (1) huruf (e) menegaskan bahwa salah satu hak bagi para penyandang disabilitas adalah hak Pendidikan. Kemudian dalam pasal 10 dikatakan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hakmendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur,

dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, mempunyai hak kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mempunyai hak kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dan hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai bentuk upaya pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi kelangsungan hidup yang tanpa adanya deskriminasi.

Berbicara mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Penyandang disabilitas terkhususnya dalam bidang pendidikan sangat jelas menekankan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.

Melihat dari kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan khusus yang diselenggarakan pada Sekolah Luar Biasa tepatnya di SLB Mainnong Kec. Donri-Donri Kabupaten Soppeng masih belum sepenuhnya

terlaksana dengan optimal, berdasarkan hasil observasi awal, dari aspek sarana dan prasarana yang dimana ruang guru difungsikan sebagai ruang kelas, ruang perpustakaan yang tidak menyediakan ruang baca, ruang laboratorium yang belum difungsikan, dan media serta peralatan dalam proses pembelajaran sangat minim seperti halnya mesin jahit, peralatan kesenian, peralatan olahraga sehingga dalam proses pembelajaran sulit untuk mengembangkan kemampuan dan minat belajar siswa. Selain itu dari aspek tenaga pendidik, yang dimana memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga masih kurang profesional dalam pengembangan keterampilan dan kemampuan peserta didik, adapun dari kesadaran orang tua terkait pentingnya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas masih kurang, dilihat dari kehadiran peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yakni pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman secara mendalam mengenai Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di SLB Mainnong Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Informasi. Pengecekan keabsahan data dengan uji kredibilitas dan teknik triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di SLB Mainnong Kec. Donri-Donri Kab. Soppeng

Pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas di kabupaten Soppeng di selenggarakan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng nomor

2 tahun 2020 dalam pasal pasal 17 ayat (1). Berdasarkan pada peraturan Daerah diatas pendidikan khusus pada penyandang disabilitas harus memberikan fasilitas berupa kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing atau diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus. Dengan fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi itu, peneliti mengukur pelaksanaan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

a. Kurikulum Khusus dan Proses Pembelajaran Khusus.

Kurikulum di SLB Mainnong disusun oleh tim Pengembang Kurikulum yang terdiri atas terdiri atas tenaga pendidik, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. SLB Mainnong memiliki fokus pengembangan minat dan bakat bagi para penyandang disabilitas melalui Pendidikan yang bermutu. Ini tampak jelas dalam Visi dari SLB Mainnong, yakni: "Visi SLB Mainnong adalah "Sukses dalam mengembangkan minat dan bakat menuju kemandirian anak berkebutuhan khusus melalui pembelajaran yang bermutu".

b. Tenaga Pendidik Khusus

Pendidik pada satuan pendidikan SLB Mainnong berjumlah 10 orang dengan kualifikasi pendidikan 7 orang dari PLB dan non PLB berjumlah 3 orang yang bertanggung jawab atas keberlangsungan proses pembelajaran di 6 rombongan belajar. Selain itu tersedia 3 Tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan sarjana dan SMA Ketua TU 1 orang dan 2 orang Staf TU. Tenaga kependidikan ini juga bekerja untuk melaksanakan administrasi bagi satuan pendidikan SLB Mainnong. Ketersediaan pendidik ini tidak begitu rata dalam pendistribusiannya. Dalam data dan wawancara yang telah peneliti uraikan. Penyandang disabilitas tidak mendapatkan tenaga pendidik yang berkesesuaian kualifikasi tenaga kependidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus

c. Tempat Belajar Khusus

Dalam penelitian ini, tempat belajar khusus mencakup mengenai lingkungan sekolah yang dikelompokkan menjadi lingkungan fisik yang meliputi sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar dan media belajar. Kemudian lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya dan staf sekolah yang lain. Terakhir lingkungan akademis yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di SLB Mainnong yang menjadi pendukung pemenuhan hak pendidikan peserta didik yakni terletak pada lingkungan sosial yang ada di SLB Mainnong. Keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di SLB Mainnong didukung dengan adanya keakraban yang terjalin antara peserta didik dengan peserta didik lainnya tanpa adanya rasa terkucilkan dan tanpa ada diskriminasi. Selain, keakraban antar peserta didik, tenaga pendidik yang ada juga membangun keakraban kepada peserta didik sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi peserta didik di lingkungan SLB Mainnong. Faktor lain yang mendukung terpenuhinya hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yakni lingkungan fisik sekolah yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang proses penyelenggaraan pendidikan yang ada di lingkungan SLB Mainnong.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dalam pemenuhan hak pendidikan bagi

penyandang disabilitas di SLB Mainnong yang menjadi kendala utama adalah kurangnya kesadaran orang tua dari peserta didik terkait pentingnya pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang dikarenakan hal tersebut menyebabkan persentase kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sangat kurang. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di lingkungan SLB Mainnong juga mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di SLB Mainnong Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng telah terpenuhi dengan penggunaan kurikulum khusus dan proses belajar khusus, tenaga pendidik dan kependidikan khusus, dan tempat belajar khusus. Namun demikian, ketiga aspek pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas secara umum belum optimal.
2. Faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di SLB Mainnong Kec. Donri-Donri Kabupaten Soppeng yakni kondisi lingkungan sosial dan kondisi lingkungan fisik berupa sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung. Kemudian, faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhannya yakni kurangnya kesadaran orang tua dari peserta didik terkait pentingnya pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas dan juga tenaga pendidik yang ada tidak memenuhi kualifikasi akademik guru pendidikan khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amka. 2020. *Manajemen Pendidikan Khusus*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center
- Anzari Mudhafar. Hamid Sarong. M. Nur Rasyid. (2018). *Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*. Syiah Kuala Law Journal. 2(1), 57-73.
- Arifin Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Dewi, Fani Cintia. Yuniarsih, Tjutju. (2020). *Pengaruh Lingkungan Sekolah dan Peran Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa*. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.17509/jpm.v5i1.25846>
- Hanafie, Nurharsya Khaer. Mustari. 2022. *Instrumen Nasional dan Internasional*. Makassar: Badan Penerbit UNM
<https://doi.org/10.31078/jk%25x>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Penyandang>
- Michael Tomy. 2018. *Paradigma dan Penegakan HAM- Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Mustari. (2016). *Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang*. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya, 11(2), 108-117.
- Mustari. Muhammadong. 2021. *Pekerja Perempuan Dalam Perspektif HAM, UU, dan Hukum Islam*. Gowa: Pusaka Almaida
- Pawestri Aprilina. (2017). *Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*. Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. 2(1), 162-182. <http://dx.doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670>
- Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Qamar Nurul. 2014. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sujatmoko Emmanuel. (2010). *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*. Jurnal Konstitusi. 7(1), 181-211.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas